



P U T U S A N

No. 569 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASTUROH**, bertempat tinggal di Bangkongreang RT.01/RW.01 Wangunharja, Cikarang Utara, Bekasi;
2. **TARMI binti RAMPING**, bertempat tinggal di Blok Koyor, Desa Sukamelang RT.04/RW.01, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil SUTIAH, bertempat tinggal di Desa Sukamelang RT.01/RW.01, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu;
3. **ANAH MARIANAH**, bertempat tinggal di Blok Gempol, RT.12/RW.01, Kecamatan Cakung Timur, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil Hj. WASRI, bertempat tinggal di Blok Gadel, RT.13/RW.02, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, II dan III/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **SUPRAPTO bin ABDUL KHARIM**, bertempat tinggal di Kampung Rawahingik RT.04/RW.01, No. 71, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
2. **SUNARTO bin ABDUL KHARIM**;
3. **MASDUKI bin ABDUL KHARIM**, No. 2 dan 3 bertempat tinggal di Jatinegara Kaum, RT.07/RW.02, Jakarta Timur;
4. **SRI SULASTI bin ABDUL KHARIM**, bertempat tinggal di Perumahan Mangunjaya I, Tambun, Kabupaten Bekasi;
5. **SUHERMAN bin ABDUL KHARIM**, bertempat tinggal di RT.II/RW.II, Kelurahan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III, IV dan V/Para Terbanding;

d a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat, Cq. Kepala Daerah Tk.II Indramayu, Cq. Kepala Wilayah Kecamatan Kroya, Cq. PPAT Kecamatan Kroya;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat, Cq. Kepala Daerah Tk.II Indramayu, Cq. Kepala Wilayah Kecamatan Kroya, Cq. Kepala Desa Sukamelang;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, berkedudukan di Jalan Golf No. 1 Indramayu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I, II dan III/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan dan Para Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan I yang menguasai serta menggarap tanah yang berdasarkan tanah persil nomor 300 yang terletak di Sukamelang, Kroya, Indramayu berdasarkan Akta Jual Beli No. 3/3/1996 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 141 yang merupakan pemisahan dari M 126 Gabus Kulon milik Keyep seluas 7.870 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : sawah M.Gopur;
 - Sebelah Timur : sawah Masilam dan Warsih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : jalan KA;
 - Sebelah Barat : sawah Rokeni;
2. Bahwa Pelawan II yang menguasai dan menggarap tanah yang berdasarkan tanah sawah persil 291a, letter C Nomor 2019/Gabus Kulon, sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor 9/162/1978 tertanggal 11 Mei 1978 dan telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik No. 144/Gabus Kulon, yang merupakan pemisahan dari M 126/Gabus Kulon atas nama Keyep seluas 9.330 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : H. Abdul Gapur;
 - Sebelah Timur : H. Abdul Gapur;
 - Sebelah Selatan : tanah PJKa;
 - Sebelah Barat : H. Sampir;
3. Bahwa Pelawan III yang menguasai dan menggarap tanah yang berdasarkan tanah persil 300, letter C 7570 atas nama Muah Maemunah yang semula membeli dari Keyep, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah PJKa;
 - Sebelah Timur : tanah Anah Marianah;
 - Sebelah Selatan : tanah Carni Ratmi;
 - Sebelah Barat : saluran sekunder;
4. Bahwa 3 bidang tanah milik Para Pelawan tersebut telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Indramayu, berdasarkan surat berita acara pelaksanaan eksekusi No. W 11.U.12/2010/HT/02.02/IX/2008 tertanggal 23 September 2008;
5. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama Terlawan I sampai dengan Terlawan V telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Indramayu dengan No. Register perkara No. 44/Pdt.G/1999/PN.Im yang telah dilaksanakan Eksekusi terhadap putusan perkara tersebut di atas oleh Pengadilan Negeri Indramayu sebagaimana dalam surat No. W 11.U12/2010/HT/02.02/IX/2008 tertanggal 23 September 2008 perihal berita acara Pelaksanaan (Eksekusi) No. 01/Pdt.Eks/2007/PN.Im;
6. Bahwa dalam amar putusan tersebut salah satu poin “menyatakan bahwa segala peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Keyep atau siapa saja berupa jual beli, hibah dan lain-lain baik yang sudah bersertifikat ataupun akta jual beli adalah tidak sah (tidak mempunyai kekuatan hukum);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 569 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar amar putusan tersebut sehingga dilaksanakan eksekusi terhadap perkara tersebut sangatlah merugikan Para Pelawan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam penguasaan atas tanah tersebut yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum yang berlaku;
8. Bahwa perlu diketahui bahwa atas harta peninggalan almarhum Sumin dan almarhum Keyep sebelumnya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3516 K/PDT/2001 tertanggal 29 September 2003 pada halaman 4 (empat) telah secara jelas-jelas disebutkan bahwa almarhum Keyep mempunyai bagian atas harta gono gini yang di dapat selama dalam perkawinan dengan almarhum Soleh Sumin ditekaskan "Harta Gono Gini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagian lagi untuk para ahli waris almarhum Soleh Sumin dan sebagian lagi untuk para ahli waris almarhum Keyep";
9. Bahwa disamping telah ditekaskan oleh adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas juga telah diterbitkan sertifikat atas nama almarhum Keyep sehingga Para Terlawan memberanikan membeli tanah tersebut tidak pernah terjadi permasalahan baik secara hukum maupun di masyarakat karena mereka mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah milik Keyep dan telah dijual kepada Para Pelawan;
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958 mengenai Pembeli Beritikad Baik dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli uang bersangkutan haruslah dianggap sah" dalam perkara A. F. F Verboom lawan Mohamad Hasan;
11. Bahwa atas dasar Yurisprudensi tersebut yang telah diakui kebenarannya dan diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara maka putusan maupun pelaksanaan Eksekusi terhadap obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Para Pelawan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan haruslah dikembalikan seperti sediakala;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik, benar serta jujur;
3. Membatalkan pelaksanaan Eksekusi terhadap perkara perdata No. 44/Pdt.G/1999/PN.Im. Sesuai dengan Surat Berita Acara Eksekusi tertanggal 23 September 2008 yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2008 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu;
4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengangkat Sita Eksekusi terhadap tanah-tanah sengketa sebagaimana dalam obyek berita acara eksekusi terhadap perkara tersebut;
5. Menghukum kepada Terlawan I sampai dengan Terlawan V untuk mengembalikan tanah-tanah sengketa atas nama Para Pelawan yang telah dikuasai dalam keadaan bebas tanpa adanya pembebanan apapun juga apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
6. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk dicatatkan dalam putusan tersebut sehingga Sertifikat Hak Milik yang telah dikuasai oleh Para Pelawan dinyatakan berlaku kembali dengan segala hak-hak yang melekat di atasnya;
7. Menyatakan sebagai hukum Turut Terlawan VI dan Turut Terlawan VII untuk tunduk terhadap putusan perkara tersebut;
8. Menghukum kepada Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 43/Pdt.Plw/2009/PN.Im, tanggal 23 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 569 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung dengan putusan No. 209/Pdt/2011/PT.Bdg, tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 10 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 43/Pdt.Plw/2009/PN.Im, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 18 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan/Para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa tentang duduk perkaranya bahwa telah terjadi gugatan tentang "sengketa warisan" di Pengadilan Negeri Indramayu dengan perkara No. 44/Pdt.G/1999/PN.Im, (lihat bukti P-14), antara Suprpto Bin Abdul Kharim, dkk sebagai Pelawan dengan Suadi bin Wirta sebagai Terlawan I, serta melibatkan Pihak Ketiga yaitu :

1. Tarmi binti Ramping sebagai Terlawan II;
2. Kayut sebagai Terlawan III;
3. Soleng sebagai Terlawan IV;
4. H.Mansyur sebagai Terlawan V;
5. Tarkim bin H.Mansyur sebagai Terlawan VI;
6. H.Effendi sebagai Terlawan VII;
7. Hj.Muah istrinya H.Effendi sebagai Terlawan VIII;

Dan dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Pihak Suprpto bin Abdul Kharim, dkk sebagai Pihak Pelawan (lihat bukti P-16, P-18, P-19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah terjadi eksekusi (lihat bukti P-16) atas lahan-lahan yang digugat oleh Pihak Suprpto bin Abdul Kharim;

Bahwa lahan-lahan yang dieksekusi tersebut di atas tidak sesuai dengan berita acara eksekusi dan melakukan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur eksekusi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Para Pemohon Kasasi I, II, III, dahulu sebagai Pembanding I, II, III/Pelawan I, II, III sebagai Pihak Ketiga sebagai pemilik lahan yang dieksekusi melakukan gugatan Perlawanan atas eksekusi tersebut di Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara No.43/Pdt.Plw/2009/PN.Im;

Bahwa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung No.209/Pdt/ 2011/PT.Bdg, tertanggal 22 Agustus 2011, jo Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.43/Pdt.Plw/2009/PN.Im, tertanggal 23 September 2010, dalam Perkara No.43/Pdt.Plw/2009/PN.Im, antara Masturoh, dkk sebagai Pelawan, dengan Suprpto bin Abdul Kharim, dkk sebagai Terlawan, telah salah dalam menerapkan hukumnya dalam pertimbangan putusannya memakai dalil Putusan MA.RI No. 954 K/SIP/1973 tanggal 19 Februari 1976 sebagai dasar pertimbangan hukumnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Indramayu tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya karena gugatan perlawanan dapat dibenarkan pada Putusan MA-RI No. 1237 K/Sip/1975, tanggal 3 Mei 1979 :

Bahwa gugatan perlawanan eksekusi atau bantahan eksekusi juga dibenarkan oleh Putusan MA-RI No.1038 K/SIP/1973 tertanggal 1 Agustus 1973;

Bahwa perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya Perkara No.43/Pdt.Plw/2009/PN.Im haruslah dinyatakan dapat diterima;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Indramayu telah tidak melaksanakan peradilan yang dituntut oleh undang-undang dengan tidak mempertimbangkan bahwa Kami Para Pemohon Kasasi adalah Pihak Ketiga

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 569 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Pengadilan Negeri Indramayu No.44/Pdt.G/1999/ PN.Im, karena dalam memperoleh Haknya atas tanah sawah tersebut telah melalui proses Jual Beli berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan hal ini juga telah diakui secara tegas oleh Turut Terlawan III dalam dupliknya poin No.5 (bukti P-9), dalam perkara Pengadilan Negeri Indramayu No.43/Pdt.Plw/2009/PN.Im;

Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindictoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg);

Bahwa pada kenyataannya kami para Pemohon Kasasi I,II,III adalah Pihak Ketiga yang memiliki tanah sawah tersebut atas dasar hak milik (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5);

Bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet), diatur dalam Buku I. titel 10 dari Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Raad van Justitie dan Hooggerechtshof (Pasal 378 - 384);

Pokoknya, ialah bahwa orang ketiga dapat memajukan keberatan terhadap sesuatu keputusan yang dapat merugikan haknya, jikalau baik ia sendiri ataupun yang ia wakili, tidak pernah dipanggil di dalam perkaranya atau tidak ikut serta sebagai pihak (2);

Bahwa Pemohon Kasasi I, dahulu Pembanding I/Pelawan I tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara No.44/Pdt.G/1999/PN.Im antara Suprpto bin Abdul Kharim, dkk sebagai Pelawan dengan Suwadi bin Wirta, dkk sebagai Terlawan;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara No.44/Pdt.G/1999/ PN.Im, antara Suprpto bin Abdul Kharim, dkk sebagai Pelawan dengan Suwadi bin Wirta, dkk sebagai Terlawan, telah melaksanakan Eksekusi dengan surat berita acara pelaksanaan eksekusi No.W11.U12/2010/HT/02.02/IX/2008 tertanggal 23 September 2008 (bukti P-17);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Indramayu telah tidak melaksanakan peradilan yang dituntut oleh undang-undang dengan tidak mempertimbangkan Derden Verzet yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara (1) yang mana Derden Verzet adalah upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja dan tidak mengikat pihak ketiga;

Bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pelawan I adalah sebagai Pihak ketiga dan bukan Pihak yang ikut berperkara. Bahwa Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara No.44/Pdt.G/1999/PN.Im, antara Suprpto bin Abdul Kharim, dkk sebagai Pelawan dengan Suwadi bin Wirta, dkk sebagai Terlawan, sebagai pemilik lahan SHM No.141 dan SHM No.145 yang ikut tereksekusi, jadi eksekusi tersebut telah melanggar Pasal 1917 KUHPerdara (1) dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atas lahan milik Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pelawan I;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Indramayu telah tidak melaksanakan peradilan yang dituntut oleh undang-undang dengan tidak mempertimbangkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 3516 K/Pdt/2001 (bukti P-19) poin 7 dimana disebutkan bahwa "menyatakan bahwa segala peralihan hak ... dan sebagainya ... dan sebagainya ... " adalah putusan yang bertentangan dengan Putusan MA-RI No. 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 : Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara;

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yaitu bahwa Hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut;

Bahwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu perkara Nomor : 43/Pdt.Plw/2009/PN.Im, terungkap fakta-fakta secara formil dengan alat bukti yang sah , yaitu lahan yang dieksekusi adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli yang sah antara Keyep dengan Pihak lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara No.44/Pdt.G/1999/PN.Im, yaitu:
 - Masturoh (lihat bukti P-1, P-2);
 - Rokeni (lihat bukti P-6);

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 569 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suweka (lihat bukti P-7);
- Ny.H.Masirah (lihat bukti P-21);

Atas dasar fakta-fakta tersebut di atas bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No.1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, bahwa gugatan perkara No.44/Pdt.G/1999/PN.Im, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Jual beli yang sah antara pihak ketiga dengan pihak lainnya, yaitu:

- Anah Marianah (lihat bukti P-5);

Atas dasar fakta-fakta di atas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 350 K/Sip/1968 : Pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang Administrasi, pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang telah diperolehnya;

Dalam Perkara : Kamid Kartadinata dan Brigjen KKO Moch. Junus lawan Gan Choo Ho dan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria Cq. Kantor Pendaftaran Tanah di Jakarta, maka Putusan Mahkamah Agung No. 3516 K/Pdt/2001 (bukti P-19) poin 7, haruslah dinyatakan batal karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 350 K/Sip/1968;

5. Bahwa eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara

No.44/Pdt.G/1999/PN.Im, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dengan

mengeksekusi tidak sesuai dengan berita acara eksekusi hal ini terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara No.43/Pdt.Plw/2009, yaitu : Berdasarkan gugatan terdahulu pada gugatan No.44/Pdt.G/1999/PN.Im, bahwa Pelawan dalam hal ini Suprpto bin Abdul Kharim, dkk menggugat sebagai berikut:

1. Tanah sawah persil C.300 No.4526 S.III, seluas kurang lebih 1.1120 Ha (lihat bukti P-14, hal 3, poin I.1);
2. Tanah sawah C.777 menjadi C No.2019 Persil 162 S.I, seluas kurang lebih 4.260 ha (lihat bukti P-14 hal. 3 poin II.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi pada kenyataannya yang eksekusi adalah lahan-lahan milik:

1. Pemohon Kasasi III, dahulu Pembanding III/Pelawan III atas nama Anah Marianah dengan Persil C.300 kohir 7570 S.III (lihat bukti P-4) dan Persil 298 kohir 2920 (lihat bukti P-5);
2. Tanah-tanah hasil konversi milik adat C.2019, persil 129 a yang telah diterbitkan SHM No.126 atas nama Keyep yang telah dipecah menjadi 5 yaitu SHM No. 141, SHM No.142, SHM No.143, SHM No.144, dan SHM No.145 (lihat bukti P.8, poin 3,4, dan 5) SHM No.141 dan SHM No.145 tercatat atas nama Masturoh sebagai Pemohon Kasasi I, dahulu Pembanding I/Pelawan I (lihat bukti P-1 dan P-2), SHM No. 142 tercatat atas nama Suweka yang bukan pihak dalam perkara tersebut (lihat bukti P-7), SHM No.143 tercatat atas nama Eny Rokeny yang bukan pihak dalam perkara tersebut (lihat bukti P-6), SHM No.144 tercatat atas nama Tarmi binti Ramping sebagai Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding II/Pelawan II (lihat bukti P-3);

Berdasarkan fakta-fakta di atas, eksekusi tersebut haruslah dinyatakan salah

obyek, oleh karenanya eksekusi tersebut juga harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Indramayu telah tidak melaksanakan peradilan yang dituntut oleh undang-undang dengan tidak mempertimbangkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 3516 K/Pdt/2001 (bukti P-19, poin 7) bertentangan juga dengan PP No.24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2:
 - (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
 - (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 569 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas dan dari bukti-bukti yang ada bahwa semua Pemilik Sertifikat yang diterbitkan secara sah atas nama orang dalam tanah yang dieksekusi sudah lebih dari 5 (lima) tahun (lihat bukti P-1,P-2,P-3,P-6 dan P-7), maka isi putusan tersebut harus dinyatakan batal;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Indramayu telah tidak melaksanakan peradilan yang dituntut oleh undang-undang dengan tidak mempertimbangkan, bahwa eksekusi yang tidak sesuai berita acara dan semena-mena dalam perkara No.44/Pdt.G/1999/PN.Im, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan amandemen UUD 45 NKRI Pasal 28g ayat 1 : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

Dan Pasal 28 h ayat 4 : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapapun;

8. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Indramayu telah tidak melaksanakan peradilan yang dituntut oleh undang-undang dengan tidak mempertimbangkan, bahwa eksekusi perkara No.44/Pdt.G/1999/PN.Im telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya dan melakukan penyerobotan atas lahan milik pihak lain berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara No.43/Pdt.Plw/2009/PN.Im (lihat kesimpulan Turut Terlawan III, poin 7) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-7-1973 No. 81 K/Sip/1971, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung No.209/Pdt/ 2011/ PT.Bdg, tertanggal 22 Agustus 2011, jo Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu No.43/Pdt.Plw/2009/PN.Im, tertanggal 23 September 2010, dalam Perkara No.43/Pdt.Plw/2009/PN.Im, antara Masturoh, dkk sebagai Pelawan, dengan Suprpto bin Abdul Kharim, dkk sebagai Terlawan, telah tidak melaksanakan hukum dimana dalam pertimbangannya kurang tepat dan tidak terinci, maka berdasarkan Putusan MARI No.588.K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976, haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 9:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, putusannya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa upaya terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan bukan perlawanan akan tetapi upaya hukumnya adalah gugatan pembatalan eksekusi;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : MASTUROH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 569 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. MASTUROH, 2. TARMi binti RAMPING, 3. ANAH MARIANAH tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 oleh Dr.H.Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. dan I Made Tara, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ttd./ I Made Tara, S.H.

K e t u a ;

Ttd.

Dr.H.Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a iRp. 6.000,- Ttd.

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,- Yuli Heryati, S.H.,M.H.

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,- +

Jumlah.....Rp. 500.000,-



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1 003